

SEKDA DORONG PENYELESAIAN INPUT RAPBD 2025 DALAM BIMTEK RKA SKPD



Sumber: halloriau.com

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan mendukung perangkat daerah menyusun anggaran secara optimal. Bimtek berlangsung selama dua hari dan melibatkan Tim Anggaran serta Kepala Bidang Anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat menekankan pentingnya percepatan penginputan Rancangan APBD Tahun 2025 oleh seluruh OPD. Hal ini terkait dengan penurunan pendapatan sebesar 31,53 persen dibandingkan tahun 2024. Sebagaimana rincian dari Menteri Keuangan, pendapatan Provinsi Papua Barat pada 2025 diperkirakan mencapai Rp9,56 triliun, mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Dalam sambutannya, Sekda mengapresiasi kemampuan digitalisasi dan analisis para peserta Bimtek, serta menekankan pentingnya penerjemahan RPJMD dan visi misi gubernur dalam perencanaan anggaran. Ia berharap kegiatan Bimtek diikuti dengan serius agar peserta dapat memahami materi dengan baik.

Sekda juga menyoroti bahwa pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat tahun 2025 turun dari Rp5,4 triliun pada 2024 menjadi Rp3,4 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp1 triliun dialokasikan untuk transfer ke kabupaten, sebesar Rp1 triliun untuk belanja pegawai, dan sisanya sebesar Rp1,4 triliun dibagi ke 25 dinas, 10 biro, sembilan badan, dan dua sekretariat. Ia menegaskan bahwa usulan program belanja dari setiap OPD harus benar-benar mengutamakan prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Sumber Berita:

Jagat Papua, “Sekda Dorong Penyelesaian Input RAPBD 2025 dalam Bimtek RKA SKPD”, tanggal 10 Desember 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 1 angka 4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 1 angka 24, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 - c. Pasal 1 angka 62, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - d. Pasal 1 angka 65, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Pasal 1 angka 70, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.